



Nomor : 0559/BRIK-VLK/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.
Pimpinan PK Mitra Alam
Desa Karangmoncol RT. 14/RW. 04, Kec. Randudongkal,
Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0451/BRIK-VLK/III/2023 tanggal 19 Maret 2024.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PK Mitra Alam memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0324, dengan masa berlaku dari tanggal 28 Maret 2022 s.d. 27 Maret 2028.
2. PT BRIK-QS telah mengirimkan surat No. 1858/BRIK-VLK/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024. Kami mendapat tanggapan melalui pesan singkat (WhatsApp) dari Bapak Danang Sad Kudyanto tanggal 13 Desember 2023, yang menyatakan perusahaan tidak beroperasi sejak awal tahun 2023 dan karyawan sudah tidak ada lagi.
3. PT BRIK Q-S kembali mengirimkan surat No. 0451/BRIK-VLK/III/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang meminta tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Sampai saat ini belum ada tanggapan dan pengurus perusahaan tidak bisa dihubungi lagi.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLK-0324 atas nama PK Mitra Alam dicabut terhitung tanggal 18 April 2024.
5. Berdasarkan data di bagian keuangan PT BRIK-QS, PK Mitra Alam menunggak pembayaran biaya re-sertifikasi tahun 2022 sebesar Rp.11.000.000.- (termasuk PPN 10%). Mohon untuk dapat diselesaikan pembayarannya.
6. Kami harapkan PK Mitra Alam mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0324 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 18 April 2024
PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur